

## **Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16 Terhadap Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Pertambangan (Timah) di Baznas Kota Pangkal Pinang**

Review of The Law Number 23 of 2011 Concerning The Management of Zakat Article 5-16 on Distribution and Payment of Treatment Zakat (Timah) in Baznas City Pangkal Pinang

<sup>1</sup>Gesti Dika Maulana, <sup>2</sup>H. M. Abdurrahman, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email : gegepoop@gmail.com

**Abstract.** Minerals are something that is produced from within the bowels of the earth as diverse as gold, silver, tin, iron, diamonds, gems, coal, petroleum, sulfur, gas, and so on. Related to this matter, PT Timah operating in Bangka Belitung Province has business activities by managing the mining products in the form of tin has an obligation to issue zakat from mine resulted in its business activity to BAZNAS Pangkalpinang as Zakat management institution owned by Government in Pangkalpinang City. In the implementation of the zakat management of mining products, it is channeled into CSR and allocated for the development of Rumah Bershat Bersama. However, the utilization of zakat from mined products channeled into CSR forms a polemic. Based on the above background description, the purpose of this study is to know the provisions of zakat management according to Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat, distribution and utilization of zakat result of Tambang Timah song at BAZNAS Pangkal Pinang and review of Law Number 23 Year 2011 About Zakat Management Article 5 - 16 on the distribution and utilization of zakat mining (tin) in Baznas Kota Pangkal Pinang. The research method used in the preparation of this study is to use qualitative analysis is to analyze the implementation of utilization of zakat mining results of PT Timah by BAZNAS Pangkalpinang City then reviewed according to the provisions set forth in Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakah.. Conclusions from this study; First, the provision of zakat management according to Law No. 23 of 2011 on Zakah Management Article 5 - 16 must be done through an amil institution (private) or a national zakat entity owned by the government, the distribution and utilization of zakat from Tambang Timah at the BAZNAS Pangkal Kota Pinang is done by allocating financing fund for the construction of Rumah Bershat Bersama (RSB) of Pangkal Pinang City which has its own management system, as well as Distribution and utilization of zakat mining (tin) from PT Timah Indonesia in BAZNAS Pangkal Pinang has been in accordance with the rules set forth in Law Number 23 of 2011 on the Management of Zakat, especially articles 5 - 16.

**Keywords:** Zakat, Mining Results, Utilization, and Management.

**Abstrak.** Barang tambang merupakan sesuatu yang dihasilkan dari dalam perut bumi yang beraneka macam seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, minyak bumi, belerang, gas, dan sebagainya. Terkait hal tersebut, PT Timah yang beroperasi di Provinsi Bangka Belitung memiliki kegiatan usaha dengan mengelola hasil tambang berupa timah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil tambang yang dihasilkan dalam kegiatan usahanya kepada pihak BAZNAS Kota Pangkalpinang sebagai lembaga pengelola zakat milik Pemerintah di Kota Pangkalpinang. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat hasil tambang tersebut, disalurkan ke dalam bentuk CSR dan dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sehat Bersama. Akan tetapi, pengdayagunaan zakat hasil tambang yang disalurkan ke dalam bentuk CSR menimbulkan polemik. Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pengelolaan zakat tambang menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, distribusi dan pendayagunaan zakat hasil tambang PT Tambang Timah pada lembaga BAZNAS Kota Pangkal Pinang dan tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16 terhadap distribusi dan pendayagunaan zakat pertambangan (timah) di Baznas Kota Pangkal Pinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan analisis pelaksanaan pendayagunaan zakat hasil tambang PT Timah oleh BAZNAS Kota Pangkalpinang kemudian ditinjau menurut ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Simpulan dari penelitian ini; pertama, Ketentuan pengelolaan zakat tambang menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16 harus dilakukan melalui lembaga amil (swasta) atau badan amil zakat nasional yang dimiliki pemerintah, distribusi dan

pendayagunaan zakat hasil tambang PT Tambang Timah pada lembaga BAZNAS Kota Pangkal Pinang dilakukan dengan mengalokasikan dana pembiayaan untuk pembangunan Rumah Sehat Bersama (RSB) Kota Pangkal Pinang yang memiliki sistem manajemen tersendiri, serta Distribusi dan pendayagunaan zakat pertambangan (timah) dari PT Timah Indonesia di BAZNAS Kota Pangkal Pinang telah sesuai dengan aturan yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pasal 5 – 16.

**Kata Kunci : Zakat, Hasil Tambang, Pendayagunaan, dan Pengelolaan.**

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu *zakatmâl* dan zakat fitrah.<sup>1</sup> Zakat *mâl* ialah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Zakat *mâl* sendiri dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah zakat barang tambang. Menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan macam-macam barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi di antaranya adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, minyak bumi, belerang, gas, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Zakat barang tambang merupakan salah zakat yang berkembang di eramodern. Dalam zakat barang tambang sendiri sebenarnya masih banyak terjadi perdebatan tentang kewajiban mengeluarkannya atau tidak. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa barang tambang merupakan harta kekayaan yang berasal dari perut bumi dan merupakan benda-benda berharga yang dibutuhkan oleh manusia.

Di wilayah Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang menjadi lokasi penelitian ini terdapat beberapa perusahaan tambang yang salah satunya merupakan produsen timah terbesar di Indonesia yaitu PT Tambang Timah. Salah satu keistimewaan perusahaan tambang timah ini dengan perusahaan tambang timah lainnya adalah perusahaan ini merupakan salah satu dari beberapa perusahaan tambang timah di Provinsi Babel yang memiliki kesadaran dan motivasi untuk selalu membersihkan hartanya dengan cara berzakat.

Terkait hal di atas, PT Tambang Timah telah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Pangkal Pinang untuk mengelola zakat tambang yang dihasilkannya. Sebagai permulaan, PT Timah menyalurkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk pembelian alat kesehatan dan furnitur RSB yang secara simbolis diserahkan oleh Direktur Utama PT Timah, Sukrisno kepada Ketua Umum BAZNAS, Prof Dr Didin Hafidhuddin MSc. Program ini merupakan bentuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Sukrisno mengatakan, penyaluran dana CSR ini merupakan bentuk partisipasi PT Timah kepada pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan fenomena di atas, terlihat adanya kerancuan dalam pelaksanaan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan PT Tambang Timah dengan BAZNAS Kota Pangkal Pinang, dimana dana CSR yang disalurkan masih tercampur dengan dana zakat PT Timah yang dititipkan dan dikelola oleh pihak BAZNAS dan belum dapat diuraikan berapa besar persentase zakat tambang perusahaan atau dana shadaqah yang bersifat umum sebagai dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan adanya indikasi penyalahgunaan dana

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, Hlm. 40.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 64-65.

zakat yang seharusnya disalurkan kepada *mustahik* tetapi digunakan untuk dana pembangunan RSB.

### Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui ketentuan pengelolaan zakat tambang menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16.
- Untuk mengetahui distribusi dan pendayagunaan zakat hasil tambang PT Tambang Timah pada lembaga BAZNAS Kota Pangkal Pinang.
- Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16 terhadap distribusi dan pendayagunaan zakat pertambangan (timah) di Baznas Kota Pangkal Pinang.

### B. Tinjauan Pustaka

#### Tinjauan Umum Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup> Dasar hukum Zakat terdapat dalam Q.S At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>4</sup>

Berdasarkan surah at-taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*amilina ‘alaiha*). Kemudian mengenai pengelolaan zakat, hal ini disandarkan pada ketetapan yang termaktun dalam Q.S At taubah Ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَاةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَاصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ يَسْمَعُ عَلِيمٌ

“*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya, dan berdo’alah untuk mereka, sungguh do’amu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”<sup>5</sup>

Berdasarkan Q.S At-Taubah: 103 di atas, dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah petugas (*amil*).<sup>6</sup> Salah satu contoh pengugasan amil zakat di masa Rasulullah SAW yaitu ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengelola zakat sebagaimana yang tergambar dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar ra. sebagai berikut :

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal 7.

<sup>4</sup>Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : Hal. 184.

<sup>5</sup>Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 297.

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَهَيِّئْ لَهُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِمَا لَكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَضَّ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِمَا لَكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَضَّ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَهُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَتَرَاءَهُمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِمَا لَكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقَّ دَعْوَةَ الظَّالِمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

"Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang." <sup>7</sup>

Macam-macam zakat menurut syariat dibagi menjadi 2 bagian. Terdiri dari zakat fitrah, zakat mâl/harta, dan zakat mâl terdiri dari<sup>8</sup> :

1. Zakat Emas dan Perak;
2. Zakat Pertanian;
3. Zakat Perternakan;
4. Zakat Perdagangan (niaga);
5. Zakat Pertambangan.

### Ketentuan Zakat Pertambangan

Secara umum dalam ensiklopedi hukum Islam, barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang bernilai tinggi.<sup>9</sup> Atau benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan sebagainya.<sup>10</sup> Istilah fiqih bagi barang tambang adalah zakat *al ma'din* ( المعدن ) yang secara bahasa berasal dari kata *al-'adn* ( العدن ) yang berarti *al-iqâmah* dan menurut pengertian syar'i, ialah segala sesuatu yang keluar dari bumi yang tercipta dalam perut bumi dari sesuatu yang lain yang memiliki nilai.<sup>11</sup> Barang tambang ada yang berbentuk benda padat yang dapat dicairkan dan dibentuk dengan menggunakan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah. Dan ada pula yang berbentuk cairan, seperti minyak, ter dan

<sup>7</sup>Muslim Al Hallaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Zakat Hadits No 504*, Darul Fiqr, Beirut, 1345 H, hlm. 3.

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, *Op-Cit*, hlm. 920.

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, hlm. 1995

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> T.M. Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1991, Hlm. 149.

sejenisnya.<sup>12</sup>

Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa barang tambang tetap wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak dengan tidak mempersyaratkan haul dan nishab. Sedangkan menurut Malik, Syafi'i dan kawan-kawannya, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa nishab tetap berlaku dan diqiyaskan pada nishab barang berharga emas dan perak.

### **Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

*Di Indonesia pengelolaan zakat semula diatur oleh Undnag-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dikarenakan Undang-Undang ini dianggap kurang efisien dengan perkembangan hukum dalam masyarakat akhirnya Undang-Undang ini digantikan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini berisikan tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk :

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
7. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### **C. Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan**

Pendayagunaan zakat kelola oleh BAZNAS Kota Pangkal Pinang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pangkal Pinang tambang tersebut dilakukan dengan mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan perusahaan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Biasanya bantuan yang dilakukan oleh perusahaan meliputi pemberian zakat kepada fakir miskin sekitar perusahaan tambang timah di Provinsi Bangka Belitung, pemberian perlengkapan masjid-masjid atau mushola sekitar perusahaan tambang yang biasanya dilakukan meliputi lingkup kecamatan, serta yang paling utama adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembangunan Rumah Sehat Bersama (RSB) Kota Pangkal Pinang yang kemudian memiliki sistem manajemen tersendiri dengan malakukan program-program pembagian zakat kepada para mustahik.

Akan tetapi, hal yang menarik dari pengelolaan zakat tambang PT Timah yang diaplikasikan pada pembangunan Rumah Sehat Bersama di atas adalah adanya istilah dana CSR yang muncul ke beberapa media. Dengan demikian, maka terdapat ketimpangan dimana sebenarnya dana zakat tersebut berbeda dengan dana CSR. Zakat tambang memiliki nishab (persesntase perhitungan) pendapatan PT Timah dari kegiatan operasional usahanya yang diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta aturan lain tentang zakat yang berlaku di Indonesia, sedangkan CSR yang harus dikeluarkan PT Timah selaku perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia diatur oleh undang-undang yang lain seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Ditinjau dari sisi regulasi, penyaluran dana zakat tambang ke dalam bentuk CSR tidaklah bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena dalam perundang-undangan tersebut disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa : “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak

---

<sup>12</sup> *Ibid*, H;m. 149.

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari ketentuan pasal tersebut, maka BAZNAS Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan PT Timah yang terikat aturan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang tidak menyebutkan zakat namun mengatur mengenai CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitar perusahaan.

Jika ditinjau dari perspektif fikih zakat, Perusahaan Tambang Timah PT Timah Indonesia lebih mengutamakan *sabilillah* sebagai sasaran penerima zakat. *Sabilillah* lebih diutamakan karena menurut mereka walaupun bukan dari penerima wajib zakat akan tetapi mereka semua yang termasuk dalam kriteria *sabilillah* merupakan salah satu motivasi internal maupun eksternal.

Distribusi dan pendayagunaan zakat pertambangan (timah) dari PT Timah Indonesia di BAZNAS Kota Pangkal Pinang telah sesuai dengan aturan yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pasal 5 – 16 yang juga selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lain seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu juga, pengelolaan zakat tambang di BAZNAS Kota Pangkal Pinang telah sesuai dengan fikih zakat dalam lingkup hukum Islam khususnya mazhab Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengemukakan bahwa besar kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/5 (20%) dari hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya oprasional penambangan.

#### **D. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan, menguraikan dan menganalisa tentang distribusi dan penyaluran zakat tambang dari PT Timah Indonesia yang dikelola BAZNAS Kota Pangkal Pinang, maka dapat kesimpulan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

8. Ketentuan pengelolaan zakat tambang menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 – 16 harus dilakukan melalui lembaga amil (swasta) atau badan amil zakat nasional yang dimiliki pemerintah dan melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat hasil tambang yang di antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah.
9. Distribusi dan pendayagunaan zakat hasil tambang PT Tambang Timah pada lembaga BAZNAS Kota Pangkal Pinang dilakukan dengan pembangunan Rumah Sehat Bersama (RSB) Kota Pangkal Pinang yang kemudian memiliki sistem manajemen tersendiri dengan melakukan program-program pembagian zakat kepada para mustahik.
10. Distribusi dan pendayagunaan zakat pertambangan (timah) dari PT Timah Indonesia di BAZNAS Kota Pangkal Pinang telah sesuai dengan aturan yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pasal 5 – 16 dalam hal pengelolaan zakat tambang ke dalam bentuk CSR yang juga selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lain seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

## Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam*, STAIN Ponorogo PRESS, Ponorogo 2011.
- Baznas Kabupaten Pangkal Pinang, *Baznas dan PT Tambang Timah Mendirikan Rumah Sakit Gratis*. Sumber :<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-pt-timah-bangun-rumah-sakit-gratis-di-pangkalpinang/> diakses pada tanggal 22 Desember 2017.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang, 2008.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mufraini arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Muslim Al Hallaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Zakat Hadits No 504*, Darul Fiqr, Beirut, 1345 H.
- T.M. Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1991
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011.